



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial kesehatan merupakan hak setiap tenaga kerja yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan kepesertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan serta memberikan manfaat bagi tenaga kerja di Kabupaten Parigi Moutong, perlu memberikan kepastian perlindungan kepada tenaga kerja dalam bentuk mengikutsertakan dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum mengenai kewajiban kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam pemberian pelayanan perizinan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang mengelola program jaminan kesehatan.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik Swasta maupun Negara.
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan ketenagakejaan.
9. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap orang atau Perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
11. Program jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
12. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
13. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Kabupaten Parigi Moutong, yang telah membayar iuran.
14. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
15. Iuran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau penyelenggara Negara.
16. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan orang lain atau masyarakat.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberi Kerja dan setiap orang yang berada di Daerah.

BAB III KEPESEERTAAN BPJS KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melakukan permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja dan transmigrasi wajib melampirkan Kartu Kesehatan yang sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap perusahaan yang permohonan pengurusan atau perpanjangan izin dan/atau rekomendasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja dan transmigrasi wajib melampirkan Formulir Registrasi Badan Usaha Kepesertaan BPJS Kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha dan Pimpinan BPJS Kesehatan Daerah.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berisikan :
 - a. setiap orang sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan dan kepesertaannya masih aktif;
 - b. setiap pemberi kerja pada setiap Perusahaan/Badan Usaha harus memastikan tenaga kerja dan anggota keluarganya sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan; dan
 - c. bukti pembayaran iuran bulan terakhir kepesertaan Program BPJS Kesehatan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan pada Perusahaan dilakukan secara periodik dan teratur yang bekerjasama dengan Lembaga Pemerintah Daerah terkait, yakni Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja dan transmigrasi dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 5

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diterbitkannya izin dan/atau rekomendasi oleh Bupati atau Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja dan transmigrasi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Setiap orang atau Perusahaan yang bergerak di bidang pekerjaan jasa kontruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS dengan menggunakan belanja pada APBD wajib melampirkan fotokopi Formulir Registrasi Kepesertaan BPJS dari pejabat penyelenggara BPJS Kesehatan Daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan perizinan diatur dan ditetapkan dalam keputusan bersama Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan, Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah dan Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua izin yang telah diterbitkan dan/atau diperpanjang oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua permohonan izin baru atau permohonan perpanjangan izin atau pengurusan SPP-LSS pekerjaan jasa konstruksi yang menggunakan APBD yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini harus dilakukan penyesuaian.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Oktober 2016



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

EKKA PONTOKH